

NARASUMBER – SOSIALISASI - PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN

2025

Kpt 36 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN NARASUMBER PADA KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN KEPADA PEMILIH PEMULA.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Kabupaten Kuningan perlu mengadakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan kepada Pemilih Pemula

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022.
- Keputusan ini menetapkan Narasumber pada Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 29 September 2025.
- Lamp.: 1 hlm.